

Akibat Hukum Penguasaan Tanah Warisan oleh Bukan Ahli Waris Berdasarkan KUHPerduta

Alya Afifah Puteri^{*}, Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*alyaafp@gmail.com, lina.jamilah@unisba.ac.id

Abstract. Indonesia is a multicultural archipelagic country, so each region has different legal characteristics. One of the characteristics of law in Indonesia is the law of inheritance which is still in a state of pluralism or has various types and different characteristics. Inheritance law is still not legally unified, which means that inheritance law in Indonesia has not been codified, so that inheritance laws and regulations are still nationally integrated and cannot be realized. So, inheritance law in Indonesia is still in a state of pluralism or various, which causes inheritance problems to be uniform. After the death of the inheritor, his property will be automatically transferred to his legal heir. The heirs entitled to the property of inheritance include immediate family members of the inheritors. Even though the law defines that only the legal heirs are entitled to the property, but in fact there are still cases regarding the control of inheritance by other parties who are not the heirs. This case was found in the case of Decision Number 77/PDT/2015/ TP YYK, the heir filed a lawsuit regarding the control of the inheritance in the form of land. This study used a normative research method in the form of research on library materials and the data used were secondary data. The conclusion obtained in this matter is that only the heirs of legitimate heirs can have the right to obtain or control the inheritance handed down by the heir, as well as the control of the inheritance by third parties and all transfers made by non-heirs are null and void by law. So that cases like this do not occur, one way to achieve this is by providing legal counseling to the public so that they understand more about inheritance law and cooperation between heirs to better protect their rights and obligations..

Keywords: *Inheritance Law, Pluralism, Inheritance Division, Land.*

Abstrak. Indonesia merupakan negara kepulauan yang multikultural sehingga dalam setiap daerahnya mempunyai ciri khas hukum yang berbeda-beda. Salah satu ciri khas hukum di Indonesia yaitu hukum waris yang masih dalam keadaan pluralisme. Hukum waris sampai saat ini masih belum unifikasi hukum, yang artinya hukum waris di Indonesia belum dikodifikasi, sehingga peraturan perundang-undangan kewarisan masih terpadu secara nasional dan masih belum dapat diwujudkan. Demikian juga hukum waris di Indonesia masih dalam keadaan pluralisme sehingga menyebabkan masalah waris masih belum seragam. Pewarisan baru akan terjadi setelah pewaris meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris yaitu yang berhak untuk menerima warisan yaitu keluarga sedarah. Meskipun telah dinyatakan dalam undang-undang bahwa ahli waris yang sah yang dapat mewarisi, namun nyatanya masih terdapat kasus mengenai penguasaan harta warisan oleh pihak lain yang bukan ahli warisnya. Kasus tersebut terdapat dalam kasus Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT YYK, ahli waris tersebut mengajukan gugatan mengenai penguasaan harta warisan yang berupa tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berupa penelitian bahan Pustaka dan data yang dipergunakannya merupakan data sekunder. Kesimpulan yang didapat dalam permasalahan ini yaitu bahwa hanya ahli waris dari pewaris yang sah saja yang dapat berhak mendapatkan atau menguasai harta warisan yang diturunkan oleh pewaris, serta atas penguasaan harta warisan oleh pihak ketiga dan segala perubahannya yang dilakukan oleh bukan ahli waris adalah batal demi hukum. Jadi agar tidak terjadi kasus seperti demikian, maka dapat dicapai salah satunya dengan cara memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar lebih mengerti mengenai hukum waris dan Kerjasama diantara para pihak ahli waris untuk lebih melindungi hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Kata Kunci : *Hukum Waris, Pluralisme, Pembagian Waris, Tanah.*

A. Pendahuluan

Negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Indonesia yaitu negara kepulauan yang multikultural dan majemuk, sehingga dalam setiap daerah-daerah mempunyai ciri khasnya hukumnya masing-masing.

Pluralisme adalah suatu ruang lingkup dimana setiap kelompok atau masyarakat menghargai dan menghormati satu sama lain dan berinteraksi tanpa adanya konflik atau asimilasi (pembauran/pembiasaan). Pluralisme hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang plural dan beragam. Hukum waris sampai saat ini masih belum memiliki unifikasi hukum, yang berarti hukum waris di Negara Indonesia belum dikodifikasi secara integral, sehingga peraturan perundang-undangan kewarisan masih terpadu secara nasional dan masih belum dapat diwujudkan. Demikian juga hukum waris di Indonesia masih dalam keadaan pluralisme yang artinya beragam, sehingga mengakibatkan masalah waris masih belum seragam. Adapun hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan. Sedangkan Menurut Soepomo, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur proses perpindahan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari seseorang kepada turunannya.

Dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris yaitu hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari orang yang sudah mati/meninggal (pewaris) baik itu berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasiat sesuai dengan apa yang sudah dibagi dan ditentukan. Di Indonesia terdapat tiga (3) hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat Burgerlijk Wetboek (BW). Hukum waris adat di Indonesia masih dipengaruhi oleh bermacam garis keturunan, seperti patrilineal, matrilineal dan bilateral. Bermacam garis keturunan tersebut menimbulkan bermacam corak yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri. Hukum waris Islam, yaitu hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris dan menentukan berapa bagiannya masing-masing serta siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Dalam hukum waris Islam terdapat tiga (3) ahli waris yang tidak berhak mendapatkan warisan dari pewaris, yaitu ahli waris yang membunuh pewaris, budak, dan berbeda agama. Adapun hukum waris menurut hukum perdata Barat Burgerlijk Wetboek (BW) yaitu bagian dari hukum harta kekayaan. Jika hukum waris perdata (BW) dihubungkan dengan sistem keturunan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada keturunan ayah maupun keturunan ibunya, maka KUHPerdata menganut sistem bilateral. Artinya setiap ahli waris itu berhak mendapatkan warisan dan memperoleh bagian yang menjadi hak, baik harta warisan ayahnya maupun harta warisan ibunya. Ciri dari hukum waris Burgerlijk Wetboek (BW) ini yaitu adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu para ahli waris menuntut pembagian dari harta waris. Pada hukum waris terdapat harta peninggalan.

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk atau kepada umat manusia di muka bumi ini. Tanah menjadi tolak ukur kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, karena dari semua kebutuhannya tanah itu menjadi salah satu kebutuhan pokok.

Di Indonesia tanah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 3 UUPA mengatur bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Kemudian Pasal 5 UUPA ini menyatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat.

Tanah diatur dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yaitu tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Namun tanah yang dimaksud tersebut bukanlah tanah dalam segala aspek, melainkan hanya mengatur salah satu aspek saja yaitu seperti tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Budi Harsono menjelaskan pengertian “penguasaan” dan “menguasai” itu dapat digunakan dalam arti fisik maupun arti yuridis, dan beraspek pada perdata dan beraspek publik.

Penguasaan yuridis ini dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasainya secara fisik tanah yang diwakili tersebut. Namun terdapat juga penguasaan secara yuridis yang memberi kewenangan kepada pihak lain untuk menguasai tanah yang diwakilinya secara fisik, seperti contohnya yaitu tanah yang dimiliki tersebut disewakan kepada pihak lain sehingga penyewa tersebut yang menguasainya secara fisik atau bisa juga tanah tersebut dikuasai secara fisik oleh pihak lain tanpa hak. Dalam hal ini maka pemilik tanah berdasarkan hak-hak penguasaan yuridisnya yaitu berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan tersebut kepadanya.

Dalam praktik Putusan Pengadilan Nomor 77/PDT/2015/PT yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, yaitu terjadinya sengketa penguasaan kekuasaan oleh bukan ahli waris atas peninggalan harta warisan. Amat Kasan alias Wakiran dikuasai oleh pihak yang bukan termasuk ahli warisnya yaitu Loso dan Dullah Sudjak. Amat Kasan alias Wakiran, akan tetapi pihak Kepala Desa Gedongan (sekarang menjadi Desa Srimantani) pada tahun 2005 membantu secara administrasi yang menyebutkan bahwa tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Loso (Persil 10 Klas III seluas 468 m²) dan Dullah Sudjak (Persil 10 Klas III seluas 468 m²). Pada saat itu para ahli waris kaget dan heran karena tidak diajak dan diberitahu dalam acara pengukuran tersebut. Berdasarkan kejadian ini para penggugat mengalami kerugian atas objek tanah yang oleh para tergugat di atasnamakan sebagai miliknya. Perbuatan penguasaan tanah oleh bukan ahli waris serta memindahtangankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana akibat hukum penguasaan tanah milik warisan secara fisik oleh bukan ahli waris berdasarkan KUHPdata (BW)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Studi Kasus Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT tentang penguasaan tanah warisan oleh bukan ahli waris?

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan menggunakan konsep legis positivis, yang dimana konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis dibuat atau diundangkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang serta bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan bahan dokumen yang tersedia. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode yang digunakan adalah library research (kepustakaan) yaitu kajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas dan dibutuhkan dalam penelitian normatif. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri dari buku teks bukan hukum, internet, dan lainnya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis yaitu analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran dengan kata-kata atas temuan dan mengutamakan kualitas dari data.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Penguasaan Tanah Milik Warisan Secara Fisik oleh Bukan Ahli Waris Berdasarkan Kuhperdata (BW).

Pasal 119 BW menyatakan bahwa, pada saat perkawinan dilangsungkan terjadi percampuran harta kekayaan milik suami dan harta kekayaan milik istri. Percampuran harta meliputi harta bawaan sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh setelah perkawinan. Di dalam Burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris merupakan bagian hukum harta kekayaan. Pילו mengemukakan pendapatnya tentang pengertian waris, yaitu kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan

kekayaan yang ditinggalkan oleh . Apapun yang terjadi sehubungan dengan harta warisan semuanya dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Hukum waris pada hakikatnya merupakan hukum yang bersifat mengatur, meskipun di dalam hukum waris terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa. Hukum waris sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, yang artinya masih pluralistik atau belum terdapat keseragaman. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdata, untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia. Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dalam Pasal 832 KUHPerdata bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama. Adapun pihak yang termasuk ahli waris dari Alm. Amat Kasan alias Wakiran meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah Persil 10 a KLAS III seluas 3.850 m² beserta pekarangannya, yang sejak tahun 2005 dikuasai oleh Loso dan Dulah Sudjak masing-masing sebidang Persil 10 KLAS III seluas 468 m². Hal-hal yang menjadi landasan diakuinya tanah milik Alm. Hal tersebut bertentangan dengan pembagian ahli waris dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW) yang terdiri dari empat (4) golongan, yaitu golongan pertama yaitu keluarga garis lurus kebawah seperti suami, istri dan keturunan, golongan kedua, yaitu keluarga garis lurus ke atas seperti orang tua dan saudara, golongan ketiga, yaitu meliputi kakek dan nenek, dan leluhur ke atas, serta golongan keempat, yaitu meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan sanak saudara lainnya.

Dalam hukum perdata telah dijelaskan mengenai pewaris yang berhak mewaris. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 838 KUHPerdata yang menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi waris yaitu karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal, dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal, melakukan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya, serta menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat milik Alm. Bapak ahli waris yang telah meninggal. Di samping itu, pengukuran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gedongan (desa lama) juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas serta mengandung unsur kecurangan. Kejadian ini menyebabkan kerugian oleh para penggugat atas objek tanah yang diatasnamakan sebagai miliknya.

Dalam hal ini maka pemilik tanah yaitu para ahli waris berdasarkan hak-hak penguasaan yuridisnya berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan tersebut kepadanya. Hal ini sebagaimana menurut Pasal 834 KUHPerdata bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu. Penguasaan atas tanah merupakan pengakuan hak milik terdiri dari hak pakai, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya. Pada kasus ini menunjukkan bahwa di antara hak atas tanah tersebut yang dikuasai oleh Loso dan Dulah Sudjak adalah hak milik. Berdasarkan pemaparan diatas maka pihak penggugat dapat melaporkan para tergugat yang dengan sengaja menempati dan mengambil keuntungan dari tanah yang bukan miliknya. Dalam hal ini, tanah tersebut merupakan murni milik ahli waris tanpa adanya surat wasiat mengenai penguasaan atas tanah tersebut seperti yang dijelaskan oleh pihak tergugat. Dalam hukum perdata, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Jadi Pasal ini hendak berbicara tentang pembuktian hak lama dari seorang pemilik yang hendak mendaftarkan tanahnya.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara dalam Studi Kasus Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT tentang Penguasaan Tanah Warisan oleh Bukan Ahli Waris

Dalam sistem kewarisan menurut BW dalam pembagian kekayaan pewaris (harta waris) tidak membedakan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Dalam konsep hukum perdata (BW) ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah, ataupun diluar perkawinan, serta suami dan istri yang hidup terlama (pasal 832 BW).

Semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris yang wafat (pasal 833 BW). Menurut Hukum Perdata Barat (BW), tata cara pembagian warisan dikategorikan menjadi dua prosedur, yaitu: (1) pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestate*), dan (2) pewarisan berdasarkan wasiat (*testament*). Pertama, pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan secara langsung dari pewaris kepala demi kepala (*sama rata*). Kedua, pewarisan berdasarkan penggantian, yakni ahli waris yang mewarisi harta warisan karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya berhak mewarisi lantaran ahli waris tersebut meninggal dunia lebih dahulu. Di sisi lain, pewarisan berdasarkan wasiat adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (*wasiat*) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, misalnya akta notaris.

Testament adalah suatu akta, suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangan seorang pejabat resmi, yang dilakukan secara sepihak sehingga dapat ditarik kembali. Definisi ini sesuai dengan yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang menegaskan bahwa surat wasiat (*testament*) merupakan suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Dalam kasus ini, pihak yang mengajukan perkara ialah pihak penggugat selaku ahli waris. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari pewaris yang wafat. Pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Dalam kasus ini, Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu dikatakan bahwa saat itu calon penerima pemisahan tanah hak milik Alm. Maka Hakim memutuskan bahwa pihak penggugat dianggap benar dan berhak atas tanah waris milih almarhum orang tuanya. Majelis Hakim dalam pokok perkara ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II, dan III dalam penguasaan objek sengketa melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan penggugat, menyatakan secara hukum bahwa dokumen sertifikat tanah milik Tergugat I, II, dan III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Srimatani adalah didasari itikad tidak baik, tidak sah, dan batal demi hukum, serta menghukum kepada Tergugat I, II, dan III untuk mengosongkan objek sengketa, membongkar bangunan rumah yang berada di atasnya, dan menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat ke pihak penggugat.

D. Kesimpulan

Akibat hukum penguasaan tanah milik warisan secara fisik oleh bukan ahli waris berdasarkan KUHPperdata (BW) pada Putusan Nomor 77/PDT/2015/PT yaitu pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dianggap tidak berhak mewarisi akan harta warisan yang berupa tanah tersebut. Mengenai dasar penguasaan tanah yang merupakan wasiat, hal ini telah dibuktikan bahwa wasiat tersebut palsu. Majelis Hakim dalam pokok perkara ini memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II, dan III dalam penguasaan objek sengketa melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang sangat merugikan penggugat, menyatakan secara hukum bahwa dokumen sertifikat tanah milik Tergugat I, II, dan III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Srimatani adalah didasari itikad tidak baik, tidak sah, dan batal demi hukum. Maka pihak Tergugat I, II, dan III diharuskan untuk meninggalkan tanah tersebut sesuai dengan hasil keputusan hakim.

Daftar Pustaka

- [1] Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2019
- [2] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019
- [3] Putri,Bunga Tania,Zakaria,Chepi Ali Firman (2022). *Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP*.Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 35-40.